



PENETAPAN

Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Surabaya, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Surabaya, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Malang, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memberikan kuasa kepada Fandi Septi Riyanto, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "FRD LAW FIRM", beralamat di Surabaya, Jl. Pondok Jati U-43, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2023, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 08 Agustus 2023, Nomor 4132/Kuasa/8/2023, selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 1 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal pada tanggal 30 Maret 1986 seorang laki-laki bernama HERI SUDONO bin H. SUHARSEN telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama USWATUN CHASANA Binti H. Abdurochman (Pemohon), berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/29/18. 1986 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Minggu, Kabupaten Sleman – Yogyakarta.
2. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum HERI SUDONO dengan USWATUN CHASANA Binti NAPI SAH (Pemohon I) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama :
 - 2.1. Ryanda Putri Rahmadini Binti Heri Sudono, lahir di Surabaya tanggal 30 Mei 1988 ;
 - 2.2. Febrina Nur Mahmeda Binti Heri Sudono, lahir di Surabaya, tanggal 22 Februari 1990 ;
 - 2.3. Pemohon IV, lahir di Surabaya, tanggal 10 Agustus 2002
3. Bahwa, HERI SUDONO bin H. SUHARSEN telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2023 di Surabaya, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam , berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-12042023-001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 12 April 2023;
4. Bahwa selama pernikahan Almarhum HERI SUDONO bin H. SUHARSEN meninggalkan Para Ahli Waris dan/atau Para Pemohon sebagai berikut :
 1. Pemohon I, lahir di Sleman, 02-01-1962 (ISTR I ALMARHUM HERI SUDONO);
 2. RYANDA PUTRI RAHMADINI Binti HERI SUDONO, lahir di Surabaya tanggal 30 Mei 1988 (sebagai anak Perempuan Kandung) ;
 3. FEBRINA NUR MAHMEDA Binti HERI SUDONO , lahir di Surabaya, tanggal 22 Februari 1990 (sebagai anak Perempuan Kandung) ;
 4. Pemohon IV, lahir di Surabaya, tanggal 10 Agustus 2002 (sebagai anak Perempuan Kandung) ;

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 2 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ayah kandung HERI SUDONO bin H. SUHARSENNO yang bernama H.SUHARSENNO telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2004. Berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN No : 474.3/0238/436.7.15/2004. Begitu juga dengan ibu kandungnya yang bernama HJ. Siti Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2022, berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN No: 3578-KM-10012022-0054 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 10 Januari 2022 ;
6. Bahwa, pada saat meninggal dunia Almarhum HERI SUDONO bin H. SUHARSENNO dalam keadaan beragama islam demikian juga Para Ahli Warisnya beragama islam dan mempunyai harta waris sehingga Para Pemohon dan/atau Para Ahli Waris sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum *HERI SUDONO* untuk mengurus ijin jual harta waris dan membagi harta waris;
7. Bahwa, selain itu maksud PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris dari Almarhum *HERI SUDONO* sesuai dengan Hukum Waris Islam.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum HERI SUDONO bin H. SUHARSENNO oleh karena PARA PEMOHON merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum HERI SUDONO bin H. SUHARSENNO. Oleh karenanya PARA PEMOHON mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan Almarhum HERI SUDONO bin H. SUHARSENNO telah meninggal dunia tanggal 8 April 2023 dan meninggalkan harta peninggalan kepada Ahli Waris tersebut yang disebut dengan PARA PEMOHON;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum HERI SUDONO bin H. SUHARSENNO yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2023 kepada :

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 3 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I, lahir di Sleman, 02-01-1962 (ISTRI ALMARHUM HERI SUDONO);
2. RYANDA PUTRI RAHMADINI Binti HERI SUDONO, lahir di Surabaya tanggal 30 Mei 1988 (sebagai anak Perempuan Kandung);
3. FEBRINA NUR MAHMEDA Binti HERI SUDONO, lahir di Surabaya, tanggal 22 Februari 1990 (sebagai anak Perempuan Kandung);
4. Pemohon IV, lahir di Surabaya, tanggal 10 Agustus 2002 (sebagai anak Perempuan Kandung);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama kuasanya menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *E-Court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*CourtCalendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 4 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uswatun Chasanah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Uswatun Chasanah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Heri Sudono dan Uswatun Hasanah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Uswatun Chasanah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Heri Sudono, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ryanda Putri Rahmadhini, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febrina Nur Mahmeda, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 5 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adinda Fuadhia Chairani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Febrina Nur Mahmeda, A.MD, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Suharseno, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Siti Aminah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Sulastri binti Senen, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Wonorejo Rungkut RT.01 RW.01, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagaiberikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 6 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Heri Sudono bin H. Suharseno, yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan Heri Sudono bin H. Suharseno;
- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung Heri Sudono bin H. Suharseno;
- Bahwa saksi kenal dengan istri dari Heri Sudono bin H. Suharseno bernama Pemohon I (Pemohon I);
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Heri Sudono bin H. Suharseno dengan Pemohon I dikaruniai 3 orang anak bernama Pemohon III, Pemohon II dan Pemohon IV;
- Bahwa sepengetahuan saksi Heri Sudono bin H. Suharseno tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa pemohon I dengan pewaris tidak pernah bercerai hingga pewaris meninggal dunia;
- bahwa ayah dan ibu kandung Heri Sudono bin H. Suharseno telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Heri Sudono bin H. Suharseno masing-masing ayah pewaris meninggal pada tanggal 23 Juli 2004 dan ibunya pada tanggal 8 Juni 2022;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Heri Sudono bin H. Suharseno tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Heri Sudono bin H. Suharseno dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Harris Kistriputra bin Sukisdijono, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Wonorejo Rungkut Utara II/5A, RT.01 RW.03, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Heri Sudono bin H. Suharseno, yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2023 karena sakit;

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 7 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Heri Sudono bin H. Suharseno;
- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung Heri Sudono bin H. Suharseno;
- Bahwa istri dari Heri Sudono bin H. Suharseno bernama Pemohon I (Pemohon I);
- Bahwa Heri Sudono bin H. Suharseno dengan Pemohon I dikaruniai 3 orang anak bernama Pemohon III, Pemohon II dan Pemohon IV;
- Bahwa Heri Sudono bin H. Suharseno tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa pemohon I dengan pewaris tidak pernah bercerai hingga pewaris meninggal dunia;
- bahwa ayah dan ibu kandung Heri Sudono bin H. Suharseno telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Heri Sudono bin H. Suharseno masing-masing ayah pewaris meninggal pada tanggal 23 Juli 2004 dan ibunya pada tanggal 8 Juni 2022;
- Bahwa Heri Sudono bin H. Suharseno tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Heri Sudono bin H. Suharseno dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan memohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Juli 2023, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 08 Agustus 2023, Nomor 4132/Kuasa/8/2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 8 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*CourtCalendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya bermohon agar Para Pemohon bernama Pemohon I, sebagai istri, Pemohon III, sebagai anak kandung, Pemohon II, sebagai anak kandung dan Pemohon IV, sebagai anak kandung, ditetapkan sebagai ahli waris dari Heri Sudono bin H. Suharseno yang meninggal pada 8 April 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Heri Sudono bin H. Suharseno juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 9 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup;

Menimbang bahwa bukti P-1 hingga P-11 dibuat oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uswatun Chasanah, sebagai bukti otentik membuktikan identitas Pemohon I yang tinggal diwilayah Kota Surabaya;
- Bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Uswatun Chasanah, sebagai akta otentik membuktikan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 2 Februari 1962 dari ayah bernama Abdul Rahman dan Siti Nafisah ;
- Bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Heri Sudono dan Uswatun Hasanah, sebagai Akta Otentik membuktikan bahwa Pemohon I dengan pewaris adalah suami istri sah;
- Bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Uswatun Chasanah, sebagai akta otentik membuktikan bahwa Pemohon I dengan pewaris terjadi cerai mati;
- Bahwa bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Heri Sudono, sebagai akta otentik membuktikan bahwa pewarsi Heri Sudono telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2023;
- Bahwa bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ryanda Putri Rahmadhini, sebagai akta otentik membuktikan bahwa Pemohon II adalah anak kandung pewaris dengan Pemohon I;
- Bahwa bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febrina Nur Mahmeda, sebagai akta otentik membuktikan bahwa Pemohon II adalah anak kandung pewaris dengan Pemohon I;
- Bahwa bukti P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adinda Fuadhia Chairani, sebagai akta otentik membuktikan bahwa Pemohon II adalah anak kandung pewaris dengan Pemohon I;

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 10 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Febrina Nur Mahmeda, A.MD, sebagai akta otentik membuktikan susunan keluarga Pemohon II;
- Bahwa bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Suharseno, sebagai surat biasa membuktikan bahwa ayah almarhum Heri Sudono telah meninggal pada tanggal 23 Juli 2004;
- Bahwa bukti P-11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Siti Aminah, sebagai akta otentik membuktikan bahwa ibu pewaris Heri Sudono telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon istri sah dan anak-anak pewaris sehingga mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- bahwa Heri Sudono bin H. Suharseno dan Pemohon I (Pemohon I) telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - Pemohon III,
 - Pemohon II dan
 - Pemohon IV;
- Bahwa pemohon I dengan pewaris tidak pernah bercerai hingga pewaris meninggal dunia;
- bahwa Heri Sudono bin H. Suharseno telah meninggal pada 8 April 2023 karena sakit;
- bahwa ayah dan ibu kandung Heri Sudono bin H. Suharseno telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Heri Sudono bin H. Suharseno

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 11 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ayah pewaris meninggal pada tanggal 23 Juli 2004 dan ibunya pada tanggal 8 Juni 2022;

- bahwa semasa hidupnya almarhum Heri Sudono bin H. Suharseno tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa almarhum Heri Sudono bin H. Suharseno serta Para Pemohon sebagai istri dan anak-anak kandung semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "yang dimaksud dengan ahli waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang "mustahak", majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya, anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Heri Sudono bin H. Suharseno, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Heri Sudono bin H. Suharseno meninggal karena sakit;

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 12 dari 15 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Heri Sudono bin H. Suharseno;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 174 ayat 2 dan Pasal 185 ayat (1) di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum Heri Sudono bin H. Suharseno adalah:

1. Pemohon I, sebagai istri,
2. Pemohon III, sebagai anak kandung;
3. Pemohon II, sebagai anak kandung dan,
4. Pemohon IV, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 disebutkan pula:

- لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hasil Pleno Kamar dan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan terkait perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 13 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Heri Sudono bin H. Suharseno telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2023;
3. Menetapkan sepeninggal almarhum Heri Sudono bin H. Suharseno meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I, sebagai istri;
 - 3.2. Pemohon III, sebagai anak kandung;
 - 3.3. Pemohon II, sebagai anak kandung;
 - 3.4. Pemohon IV, sebagai anak kandung;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. selaku Ketua Majelis, Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H. dan Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 14 dari 15 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 15 dari 15 hlm.